

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peran BKKBN Provinsi Lampung tidak banyak namun sangat dominan, tidak banyaknya peran BKKBN Provinsi Lampung ini sendiri dikarenakan sejak tahun 2003 atau sejak berlakunya otonomi daerah serta kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, peran BKKBN Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana sudah banyak berpindah kepada BKKBN Kabupaten/Kota, tetapi dengan peran yang sedikit ini BKKBN Provinsi Lampung tetap memiliki peran yang sangat penting antara lain dalam hal pembelian alat-alat kontrasepsi yang masih menggunakan dana APBN, serta pembelian sarana dan prasarana yang masih menggunakan DAK dari BKKBN Provinsi Lampung yang semuanya itu untuk keperluan Pelaksanaan Program KB di BKKBN Kabupaten/Kota sampai pada tingkat desa.

- b. Dalam melaksanakan tugasnya terkait Pelaksanaan Program KB, BKKBN Provinsi Lampung menemui beberapa hambatan, antara lain : (1) Dukungan Dana/Anggaran APBD yang masih tergolong sangat terbatas dalam pelaksanaan Program KB, sehingga pemenuhan alat-alat kontrasepsi masih sepenuhnya menggunakan anggaran APBN dari BKKBN Pusat melalui BKKBN Provinsi, (2) Sarana operasional pelaksanaan Program KB masih sangat terbatas, dikarenakan masih tergantungnya BKKBN Kabupaten/Kota dalam hal pembiayaan belanja sarana dan prasarana operasional yang selama ini masih menggunakan DAK dari BKKBN Provinsi Lampung, (3) Kurangnya Tenaga Petugas penyuluhan dan Petugas Lapangan, (4) Pembinaan terhadap kader maupun terhadap akseptor yang sudah mulai berkurang dikarenakan kurangnya tenaga petugas penyuluhan dan pembinaan di Kab/Kota, (5) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat peserta KB di provinsi Lampung yang menggunakan alat kontrasepsi berupa Suntikan dan Pil akan bahaya pemakaian secara jangka panjang terhadap hormon dan organ tubuh perempuan

5.2. Saran

Atas hambatan yang dialami oleh BKKBN Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB), maka saran yang dapat diberikan oleh Peneliti adalah :

- a. APBD Pemerintah Kabupaten/Kota tetap harus menganggarkan pembelian alat-alat kontrasepsi, karena mau tidak mau daerah harus siap dan mandiri dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana tersebut.

- b. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Keluarga Berencana disarankan tetap diberikan oleh Pemerintah untuk menunjang pelaksanaan program Keluarga Berencana, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sarana pelayanan Keluarga Berencana seperti mobil pelayanan, mobil unit penerangan, alat-alat kesehatan guna pelayanan keluarga berencana seperti IUD kit dan Implan kit, alat-alat penyuluhan keluarga berencana seperti KIE kit, BKB kit dan sebagainya.
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan profesionalitas petugas, yang dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan teknis dan manajerial, baik yang dilaksanakan di tingkat Provinsi (BKKBN Provinsi Lampung) maupun oleh Pemerintah Pusat (BKKBN Pusat). Sedangkan Kaitannya dengan tenaga program PLKB , bahwa pemerintah daerah diharapkan untuk mengajukan formasi untuk penerimaan pegawai baru dalam formasi penyuluhan program Keluarga Berencana.
- d. Mengupayakan peningkatan pengadaan dan penyempurnaan sarana dan prasarana operasional serta teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.